



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Rambutan NO.6 Gedung Gadis II Lt.4, Tanjung Selor
Kode Pos 77212 Telp/Fax. (0552) 23064 Email : bpprdprovkaltara@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 970/ 05 / BPPRD / I / 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa agar hasil dari Pengadaan Barang dan Jasa Daerah dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat, dipandang perlu Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;



16. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Jabatan
1	Yeni Silvianingsih, S.IP NIP.198907232018022002	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. Melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dan dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 dengan NO DPA SKPD 4.04.02.00.00.4.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Plt. Kepala Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah
Provinsi Kalimantan Utara,



IMAM PRATIKNNO, S.IP, M.Si
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19671110 198902 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur Inpekstorat Provinsi Kalimantan Utara;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

